



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 35 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, maka perlu disusun suatu Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Pimpinan dari Perangkat Daerah Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.
8. Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Dewan Pengawas BUMD/BLUD, Direksi BUMD/BLUD, Pegawai BUMD/BLUD, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Harian serta Pegawai lain yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
9. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana Pejabat/Pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
10. Penyalahgunaan Wewenang adalah Pejabat/Pegawai membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
11. Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/Pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan daerah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan /kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
12. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai terkait dengan wewenang/jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi independensi, obyektivitas maupun profesionalisme.
13. Kelemahan Sistem Organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan daerah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.
14. Kepentingan Pribadi adalah keinginan dan/atau kebutuhan Pejabat/Pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi dan atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa.
15. Perangkapan Jabatan adalah Pejabat/Pegawai memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggungjawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.



BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mencegah dan mengatasi Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan ::
 - a. menyediakan kerangka acuan bagi Pejabat/Pegawai untuk mengenal, mencegah dan mengatasi Benturan Kepentingan;
 - b. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisiensi tanpa mengurangi kinerja Pejabat/Pegawai yang bersangkutan;
 - c. menegakkan integritas;
 - d. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mencegah timbulnya kerugian daerah; dan
 - e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan Benturan Kepentingan adalah tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat resiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya Benturan Kepentingan yang dihadapi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV BENTUK, JENIS DAN SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

Bentuk Benturan Kepentingan, terdiri atas :

- a. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menerima Gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- d. situasi Perangkapan Jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk mengikuti prosedur yang seharusnya;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi; dan
- g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dan obyek tersebut merupakan hasil penilaian.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

Pasal 5

Jenis Benturan Kepentingan terdiri atas :

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan /pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pihak lain;
- d. pemilihan patner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- i. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- j. menjadi bawahan dari pihak yang dinilai;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur; dan
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

Pasal 6

Sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan terdiri atas :

- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. Hubungan Afiliasi;
- c. Gratifikasi;
- d. Kelemahan Sistem Organisasi;
- e. Kepentingan Pribadi;
- f. Perangkapan Jabatan.

BAB V

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib melakukan identifikasi potensi Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam hal ditemuinya potensi Benturan Kepentingan, Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan potensi Benturan Kepentingan tersebut kepada atasan langsung.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung.
- (4) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup informasi rinci adanya kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat/Pegawai tersebut.
- (5) Pejabat/Pegawai dapat menyampaikan surat pernyataan lanjutan apabila terjadi perubahan kondisi setelah pelaporan dan pernyataan awal.

Pasal 8

- (1) Atasan langsung setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib melakukan pemeriksaan terhadap laporan dimaksud.
- (2) Atasan langsung wajib mengambil keputusan ada atau tidak adanya Benturan Kepentingan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan potensi Benturan Kepentingan.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/Pegawai terdapat potensi Benturan Kepentingan, maka Pejabat/Pegawai tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan penugasan tertentu dan/atau tindakan lain yang diperlukan terkait dengan adanya Benturan Kepentingan tersebut.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/Pegawai tidak memiliki Benturan Kepentingan, maka Pejabat/Pegawai tersebut diputuskan tetap menjalankan tugasnya dalam kegiatan tersebut.

Pasal 9

- (1) Pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang terkait dengan pengambilan keputusan dan/atau melihat adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan Kepentingan kepada atasan langsung pejabat pengambil keputusan.
- (2) Laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan identitas pelapor dan melampirkan bukti terkait.

Pasal 10

- (1) Atasan langsung pejabat pengambil keputusan wajib memeriksa tentang kebenaran laporan potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan diterima.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak adanya Benturan Kepentingan, maka keputusan dan/atau tindakan Pejabat/Pegawai yang dilaporkan tetap berlaku.

Pasal 11

- (1) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menyatakan akan atau telah terjadi Benturan kepentingan, atasan langsung pejabat pengambil keputusan dapat :
 - a. membebaskan terlapor dari tugas dimana yang bersangkutan memiliki Benturan kepentingan;
 - b. membatasi akses terlapor atas informasi dan/atau kewenangan tertentu dimana yang bersangkutan memiliki Benturan kepentingan;
 - c. mengusulkan mutasi Pejabat/Pegawai ke jabatan lain yang tidak memiliki Benturan kepentingan;
 - d. mengalih tugaskan tugas dan wewenang terlapor; dan
 - e. tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya.

Pasal 12

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10 dan pasal 11 dilaporkan kepada Bupati melalui Inspektorat.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
LASUBBAG	
STAF	

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan penanganannya.
- (2) Inspektorat melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 7 November 2022

BUPATI REJANG LEBONG,


SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 7 November 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**


YUSRAN FAUZI

N A S K A H PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI / DIKOREKSI OLEH BAGIAN HUKUM	TGL : KABAG. HUKUM,
	 Indra Hadiwinata, SH-MT NIP. 197910232002121008

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 688

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS PEMRAKARSA	